
**SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG
DI INDONESIA**

Susani Triwahyuningsih
Universitas Merdeka Ponorogo
susanitri@gmail.com

Abstrak

Konstitusi bangsa Indonesia mengatur tentang demokrasi yaitu dalam UUD1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.Apabila merujuk pada pasal tersebut jelas bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang berkedaulatan Presiden,berkedaulatan Negara,maupun berkedaulatan agama dan golongan.Demokrasi juga sangat mempengaruhi pemilihan umum di Indonesia,apakah hasil dari pemilihan umum berkualitas atau tidak itu tergantung dari para penyelenggara Pemilu itu sendiri serta kesadaran msyarakat dalam memilih para pemimpin baik Presiden,Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota serta anggota Legislatif.Kalau Pemilihannya menggunakan asas Langsung,umum ,bebas dan rahasia serta calon pemimpinnya juga Sumber daya Manusianya baik dan berkualitas ,tidak ada politik uang maka hasilnya akan maksaimal.

Keywords: *Demokrasi, Sistem Pemilu, kualitas pilihan.*

A. PENDAHULUAN

Kedaulatan adalah merupakan hal yang penting bagi suatu negara karena menentukan negara itu mau di bangun seperti apa.Negara harus mempunyai kedaulatan penuh apabila ingin menjadi negara yang sempurna.Oarang pertama yang membahas persoalan kedaulatan adalah Jean Bodin (1530-1595) seorang ahli negara bangsa Prancis,dalam bukunya “Six Livres de la Republique” dimana telah memasukkan kedaulatan itu kedalam ajaran politik (bahasa Belanda: *souvereiniteit*; bahasa Inggris *sovereignty*; bahasa Prancis: *souverainite*; bahasa Italia: *sovranus*; bahasa Latin: *superanus*, yang berarti supremasi = di atas dan menguasai segala-galanya).Jadi kedaulatan dapat di artikan kekuasaan yang tertinggi,yaitu kekuasaan yang tidak berasal dan tidak dibawah kekuasaan lain.Ia mengatakan bahwa dalam suatu kelompok (organisasi) manusia yang merdeka,harus ada suatu autoritas (satu orang atau beberapa orang) yang merupakan sumber hukum,tetapi di atas (jadi tidak tunduk pada) hukum.¹

¹ Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico 1997. Hlm. 137-138

Perkembangan berikutnya dicetuskan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) yang mengajarkan bahwa kedaulatan itu adalah ditangan rakyat dan di jalankan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dan susunan dewan itu di tentukan menurut perbandingan jumlah suara dalam pemilihan umum.²

Salah satu hak asasi warga negara adalah pemilihan umum,oleh karena itu dalam rangka untuk memenuhi hak asasi tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pemilihan umum.Pemilihan Umum di atur dalam konstitusi bangsa Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 22E.Salah satu tujuan dari pemilihan umum adalah memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dan terlaksananya pemerintahan yang benar-benar di kehendaki oleh rakyat.lewat pemilu masyarakat atau rakyat tidak hanya memilih para wakilnya namunjuga memilih program yang berpihak pada pembangunan dan mensejahterakan rakya.

Kata demokrasi bagi sebagian masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, baik kalangan akademis, praktisi, bahkan sampai orang yang pendidikannya rendahpun kata demokrasi akrab di telinga.

Menurut arti harfiahnya, apa yang dimaksudkan dengan demokrasi itu tak lain daripada kekuasaan (kratein) rakyat (demos).Tak pelak lagi ,”demokrasi” itu menyiratkan arti kekuasaan (politik atau pemerintahan) dari/oleh/untuk rakyat (yaitu warga masyarakat yang telah terkonsepkan juga sebagai warga negara).³

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata demos dan kratia yang memiliki arti pemerintahan. Jadi demokratia (demokrasi) artinya pemerintahan rakyat.⁴

Jadi pengertian demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang di perintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memiliki dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya. Disamping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga

² ibid

³ Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat(ELSAM). Hlm. 521-522.

⁴ M.Topan. 1989. *Demokrasi Pancasila, Analisis Konsepsional Aplikatif*. Jakarta: cetakan Pertama Sinar Grafika, Kupang. Halaman 21

dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa.⁵

Dalam abad ke-20 gagasan demokrasi selalu dikaitkan dengan istilah konstitusi, sehingga lahir istilah demokrasi konstitusional. Gagasan dasar demokrasi konstitusional adalah terwujudnya cita-cita pemerinthan yang terbatas kekuasaannya (limited government).

Terdapatnya larangan pemerintahan bertindak sewenang-wenang (abus de droit atau willikeur), terjaminnya hak-hak asasi manusia dan dihindari terpusatnya kekuasaan pada satu tangan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (détournement de pouvoir).⁶

Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, antara lain :

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul)
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat)
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kesempatan yang relative terbuka untuk menduduki jabatan – jabatan publik
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau member dukungan
6. Alternatif sumber-sumber informasi
7. Pemilu yang bebas dan adil
8. Pelembagaan pembuat kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.⁷

Menurut Jack H Nagel, kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi suatu Negara yang meliputi ruang lingkup dan jangkauannya. Pengertian ruang lingkup menyangkut soal aktivitas dan tercakup dalam fungsi. Dan jangkauan berkaitan dengan siapa yang menjadi obyek pemegang kedaulatan.

⁵ Ibid, halaman 21-22

⁶ Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 57-58

⁷ Sidik Jatmika. 2000. *AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*. Jogjakarta: Bigrafi Publishing. September. Halaman 1

B. PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan.⁸ Menurut David Bentham dan Kevin Boyle sebagaimana dikutip oleh Nanik Prasetyoningsih Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya.⁹

Sejak bangsa Indonesia merdeka penyelenggaraan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum sudah dilaksanakan. Ada tiga masa yang dilalui yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

Pada masa Orde Lama Pemilu pertama kali dilaksanakan tahun 1955 diikuti oleh 28 kontestan Partai Politik yaitu : Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Sosial Indonesia (PSI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Islam Perti, PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, Partai Murba, Baperki, PIR Wongsonegoropartai, Garindra, Permai, Persatuan Dayai, Hazairin, PPTI, AKUI, PRD, PRIM, Acoma, Partai R. Soedjono Prawiro Soedarmo

pada masa Orde Baru Pemilu dilaksanakan pada tahun 1971 dan diikuti oleh 10 kontestan partai politik yaitu: Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Katholik, Partai Murba, Partai Syarikat Islam Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Islam Perti.

Pemilihan Umum tahun 1977 diikuti oleh dua partai politik gabungan dari beberapa partai politik, yaitu:

- a. Partai-partai Kristen seperti Parkindo dan Partai Katholik ditambah dengan PNI, Murba, dan IPKI menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
- b. Partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, Perti menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

⁸ Nanik Prasetyoningsih. 2014. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol 21,

⁹ ibid

Dalam Pemilu tahun 1982 tidak banyak perbedaan yang mencolok di bandingkan pemilihan Umum tahun 1977 sebelumnya. Akan tetapi, dalam Pemilihan Umum tahun 1987 para peserta pemilihan umum (kontestan) mempunyai ciri-ciri seperti:

- a. Ciri keislaman dan ideologi Islam bagi Partai Persatuan Pembangunan.
- b. Ciri Demokrasi, kebangsaan, dan nasionalisme bagi Partai Demokrasi Indonesia.
- c. Ciri kekaryaan dan keadilan sosial bagi Golongan Karya (Golkar).¹⁰

Sedangkan pada masa Orde reformasi Pemilihan Umum tahun 1999 diikuti oleh 48 kontestan partai politik yaitu:

Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia Pro Supeni, Partai Aliansi Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Umat Islam, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokrat, Partai Syarekat Islam Indonesia 1905, Partai Katholik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Rakyat, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Umat, Partai Nasional Indonesia Front Marhaen, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasioanal Demokrat, Partai Umat Muslim Indonesia, Partai Pekerja Indonesia.

Tahun 2004 kontestan peserta Pemilu sebanyak 23 terdiri dari PNI Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Pembangunan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan

¹⁰ Inu Kencana Syafii. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 344-346

Nahdatul Ummah Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, PDI Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah

Pada tahun 2009 kontestan peserta pemilu berjumlah 44 partai politik yaitu: Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerindra, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republik Nusantara, Partai Pelopor, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, Partai Nasional Benteng Kemerdekaan, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia, Partai Sarikat Indonesia, Partai Buruh¹¹

Tahun 2014 kontestan peserta pemilu ada 12 partai politik yaitu:

- 1 Partai Nasdem
- 2 Partai Golkar
- 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 4 Partai Amanat Nasional
- 5 Partai Keadilan Sejahtera
- 6 Partai Hanura
- 7 Partai Gerindra
- 8 Partai Kebangkitan Bangsa
- 9 Partai Demokrat
- 10 Partai Persatuan Pembangunan

¹¹ ibid

11 Partai Bulan Bintang

12 PKPI

Dan pada tahun 2019 Indonesia juga akan menyelenggarakan pesta demokrasi lagi dengan diikuti 19 partai politik, yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, Keadilan Sejahtera (PKS), Perindo, Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Hanura, Demokrat, Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Bulan Bintang

Selama ini Bangsa Indonesia sudah melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sebanyak tiga kali dan untuk keempat kalinya pada Pemilu 2019.

2. Sistem Demokrasi Secara Lansung di Indonesia

Pada tanggal 21 Mei 1998 dengan derasnya gelombang reformasi akhirnya Presiden Soeharto turun, kemudian diangkatnya BJ. Habibie sebagai Presiden, maka yang pada masa Soeharto Demokrasi hanya sebatas slogan dan ditutup-tutupi, oleh Habibie kran demokrasi kemudian membuka selebar-lebarnya, antara lain dengan memberikan kebebasan kepada pers, dan memproduksi Undang-Undang. Otonomi daerah yang kemudian keluarlah Undang-Undang.No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang.No.25 tahun 1999. Kedua produk undang-undang tersebut merupakan penataan dari konsep otonomi daerah yang pada rezim orde baru masih sangat kurang, khususnya penataan pada perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dampak dari lahirnya gerakan reformasi pasca tragedi 21 Mei 1998 juga memberikan angin segar bagi penerapan konsep demokrasi. Dwi fungsi ABRI yang pada masa orde baru di terapkan kemudian di cabut, kebebasan berserikat, berkumpul serta pemilihan secara langsung merupakan bagian penting dari agenda gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa bersama dengan rakyat. Walaupun masih banyak agenda reformasi yang belum terselesaikan, sampai saat ini pun masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan dari sisi penerapannya, masalah dwi fungsi ABRI, agenda ini sampai saat ini tidak terealisasi dengan jelas, bahkan SBY sebagai mantan elite militer pun diangkat sebagai presiden. Sehingga kelihatan bahwa agenda

reformasi yang diusung mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998 dan dijadikan sebagai agenda pokok tak terlihat rohnya.

Walaupun masih ada kelemahan tersebut namun juga ada hal yang memperkuat dari cita-cita reformasi 21 Mei 1998 yaitu terealisasinya agenda dalam penerapan system pemilihan umum secara langsung, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pilkada yang dianggap sebagai roh demokrasi .

C. KESIMPULAN

Makna demokrasi yang mengandung arti pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka demokrasi seharusnya apabila berdasarkan dari rakyat juga di terapkan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara mempunyai tugas sekaligus kewajiban untuk melindungi rakyatnya termasuk hak berpolitik. Pemerintah bisa membuat kebijakan untuk mengatur cara-cara tentang hak berpolitik, namun kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak dasar.

Dalam Pemilihan Umum masyarakat berhak untuk memilih dan di pilih, baik dalam Pilpres, Pilkada maupun Pileg. Negara atau Pemerintah tidak boleh membatasi masyarakat, karena pemilu yang bersih harus diterapkan baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah tidak boleh intervensi baik kepada Penyelenggara pemilu maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Topan. 1989. *Demokrasi Pancasila, Analisis Konseptual Aplikatif*. Jakarta: cetakan Pertama Sinar Grafika, Kupang.
- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nanik Prasetyoningsih. 2014. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Media Hukum, Vol 21.
- Samidjo. 1997. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico.
- Sidik Jatmika. 2000. *AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*. Jogjakarta: Bigrafi Publishing. Semptember.
- Soetandyo Wignjosobroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).